

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 3

TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 118 Tahun 2010 tentang Pembakuan Nomor Kode Lokasi Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 512 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah.....3

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan keberadaan dan Pengguna Barang pada SKPD.
12. Kode Barang adalah kode yang menggambarkan bidang, kelompok, sub kelompok, sub-sub kelompok dan uraian jenis barang.
13. Kodefikasi barang adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang menyatakan Kode Lokasi dan Kode Barang.
14. Nomor Register adalah nomor urut pencatatan yang menunjukkan jumlah unit dari setiap barang yang sejenis, tahun perolehan dan nilai barang sama.

Pasal 2

Kode Lokasi Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kode Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pencatatan dan Pemberian Kodefikasi Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

SKPD yang memiliki UPT agar tindaklanjuti dengan menetapkan Kode Lokasi untuk setiap UPT dengan Keputusan Pengguna Barang dan melaporkan ke Pengelola Barang.

Pasal 6.....4

Pasal 6

- (1) Setiap barang milik daerah dipasang label barang yang telah diisi kodefikasi barang;
- (2) Pemasangan label barang milik daerah di tempat yang terlihat dan memungkinkan untuk pemasangannya;
- (3) Apabila tidak mungkin untuk dipasang maka cukup dicatat di Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) atau Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada Pengguna Barang.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, secara terkait akan diatur lebih lanjut oleh Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 118 Tahun 2010 tentang Pembakuan Nomor Kode Lokasi Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal 27 Januari 2017

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2017

Tanggal : 27 Januari 2017

Tentang : **PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA****KODE LOKASI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

NO.	BIDANG	NOMOR KODE	UNIT BIDANG	NOMOR KODE
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	SEKRETARIAT DPRD	01	Sekretariat DPRD	12 10 09 01 01
2.	BUPATI	02	Bupati	12 10 09 02 01
3.	WAKIL BUPATI	03	Wakil Bupati	12 10 09 03 01
4.	SEKRETARIAT DAERAH	04	Sekretariat Daerah	12 10 09 04 01
5.	BIDANG KIMPRASWIL / P.U	05	1. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	12 10 09 05 01
			2. Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air	12 10 09 05 02
6.	BIDANG PERHUBUNGAN	06	Dinas Perhubungan	12 10 09 06 01
7.	BIDANG KESEHATAN	07	1. Dinas Kesehatan	12 10 09 07 01
			2. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka	12 10 09 07 02
			3. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres	12 10 09 07 03
8.	BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	08	Dinas Pendidikan	12 10 09 08 01
9.	BIDANG SOSIAL	09	1. Dinas Sosial	12 10 09 09 01
			2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 10 09 09 02
			3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12 10 09 09 03
			4. Dinas Perdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	12 10 09 09 04
			5. Dinas Pemuda dan Olah Raga	12 10 09 09 05
10.	BIDANG KEPENDUDUKAN	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 10 09 10 01
11.	BIDANG PERTANIAN	11	1. Dinas Pertanian dan Perikanan	12 10 09 11 01
			2. Dinas Pangan	12 10 09 11 02
12.	BIDANG PERINDUSTRIAN	12	1. Dinas Perdagangan	12 10 09 12 01
			2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12 10 09 12 02
			3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	12 10 09 12 03
13.	BIDANG PENDAPATAN	13	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12 10 09 13 01
14.	BIDANG PENGAWASAN	14	Inspektorat Kabupaten	12 10 09 14 01
15.	BIDANG PERENCANAAN	15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12 10 09 15 01
16.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16	Dinas Lingkungan Hidup	12 10 09 16 01
17.	BIDANG PARIWISATA	17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12 10 09 17 01
18.	BIDANG KESATUAN BANGSA	18	1. Satuan Polisi Pamong Praja	12 10 09 18 01
			2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12 10 09 18 02
19.	BIDANG KEPEGAWAIAN	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12 10 09 19 01
20.	BIDANG PENGHUBUNG	20		12 10 09 20 -
21.	BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI	21	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 10 09 21 01
			2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 10 09 21 02
			3. Dinas Komunikasi dan Informatika	12 10 09 21 03

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2017

Tanggal : 27 Januari 2017

Tentang : **PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA****KODE BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

Golongan	Bidang	Kelompok	Sub Kelompok	Sub-sub Kelompok	U r a i a n
01	*	*	*	*	GOLONGAN TANAH
01	01	*	*	*	TANAH
01	01	01	*	*	PERKAMPUNGAN
01	01	01	01	*	Kampung
01	01	01	01	01	Tanah Kampung
01	01	01	01	02	Tanah Kampung lainnya
01	01	01	02	*	Emplasmen
01	01	01	02	01	Tanah Emplasmen
01	01	01	02	02	Tanah Emplasmen lainnya
01	01	01	03	*	Kuburan
01	01	01	03	01	Tanah Kuburan Islam
01	01	01	03	02	Tanah Kuburan Kristen
01	01	01	03	03	Tanah Kuburan Cina
01	01	01	03	04	Tanah Kuburan Hindu
01	01	01	03	05	Tanah Kuburan Budha
01	01	01	03	06	Tanah Makam Pahlawan
01	01	01	03	07	Tanah Tempat Benda Bersejarah
01	01	01	03	08	Tanah Makam Umum/Kuburan Umum
01	01	01	03	09	Tanah Kuburan Lainnya
01	01	02	*	*	TANAH PERTANIAN
01	01	02	01	*	Sawah Satu Tahun Ditanami
01	01	02	01	01	Tanah Sawah Padi
01	01	02	01	02	Tanah Sawah Palawija
01	01	02	01	03	Tanah Sawah Ditanami Tebu
01	01	02	01	04	Tanah Sawah Ditanami Sayuran
01	01	02	01	05	Tanah Sawah Ditanami Tembakau
01	01	02	01	06	Tanah Sawah Ditanami Rosella
01	01	02	01	07	Tanah Sawah Pertanian Percontohan/Pembibitan
01	01	02	01	08	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami Lainnya
01	01	02	02	*	Tegalan
01	01	02	02	01	Tanah Tegalan Buah-buahan
01	01	02	02	02	Tanah Tegalan Tembakau
01	01	02	02	03	Tanah Tegalan Jagung
01	01	02	02	04	Tanah Tegalan Ketela Pohon
01	01	02	02	05	Tanah Tegalan Kacang Tanah
01	01	02	02	06	Tanah Tegalan Kacang Hijau
01	01	02	02	07	Tanah Tegalan Kedelai
01	01	02	02	08	Tanah Tegalan Ubi Jalar
01	01	02	02	09	Tanah Tegalan Keladi
01	01	02	02	10	Tanah Tegalan Lainnya
01	01	02	03	*	Ladang
01	01	02	03	01	Tanah Ladang Padi
01	01	02	03	02	Tanah Ladang Jagung
01	01	02	03	03	Tanah Ladang Ketela Pohon
01	01	02	03	04	Tanah Ladang Kacang Tanah
01	01	02	03	05	Tanah Ladang Kacang Hijau
01	01	02	03	06	Tanah Ladang Kedelai
01	01	02	03	07	Tanah Ladang Ubi Jalar
01	01	02	03	08	Tanah Ladang Keladi
01	01	02	03	09	Tanah Ladang Bengkuang
01	01	02	03	10	Tanah Ladang Apel
01	01	02	03	11	Tanah Ladang Kentang

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 3 Tahun 2017
Tanggal : 27 Januari 2017
Tentang : **PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

PENCATATAN DAN PEMBERIAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

CONTOH KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH :

Kolom	1	2	3	4	5	6	7	
Pemerintah 	12.	10.	09.	51	00	13.	001	→ KODE LOKASI
Kabupaten Majalengka	02.	06.	02.	01.	30.	020		→ KODE BARANG

Keterangan :

I. KODE LOKASI (Atas) :

- Kolom 1 : 12 > Kode Barang Milik Kabupaten
- Kolom 2 : 10 > Kode Lokasi Provinsi Jabar
- Kolom 3 : 09 > Kode Lokasi Kab. Majalengka
- Kolom 4 : 51 > Kode Lokasi Bidang Kecamatan XX
- Kolom 5 : 00 > Kode Lokasi Kantor Camat XX
- Kolom 6 : **13** > Tahun Pembelian Barang
- Kolom 7 : 001 > Kode Lokasi Ruang Camat

II. KODE BARANG (Bawah) :

- Kolom 1 : 02 > **Kode Golongan** Peralatan dan Mesin
- Kolom 2 : 06 > **Kode Bidang** Alat Kantor dan Rumah Tangga
- Kolom 3 : 02 > **Kode Kelompok** Alat Rumah Tangga
- Kolom 4 : 01 > **Kode Sub Kelompok** Meubeulair
- Kolom 5 : 30 > **Kode Sub Sub Kelompok** Kursi Rapat
- Kolom 6 & 7 : **020** > Register Barang (Kursi Rapat yang ke 20)

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003